

**EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MENANGANI
PENYEBARAN COVID-19 DI DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

La Ode Indra Jaya Al'Mudillah

NPP. 28.1237

*Asdaf Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: ij9025032@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on how a procurement of goods and services is carried out by local governments in dealing with the spread of Covid-19, which still encounters many obstacles such as medical personnel, masks, and some are also getting medical equipment in the form of Personal Protective Equipment (PPE) because they are needed quite a lot.

Purpose: The purpose of this study was to determine and describe the effectiveness of the procurement of goods and services in dealing with the spread of Covid-19 at the Kendari City Health Office, Southeast Sulawesi Province. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the theory of the effectiveness of the procurement of goods and services from Sondang P. Siagian. Data collection techniques using in-depth interviews (3 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that transportation access is still difficult and also due to the lockdown. Then the limited budget at the Kendari City Health Office in the procurement of goods and services.

Conclusion: The effectiveness of the procurement of goods and services in dealing with the spread of Covid-19 at the Kendari City Health Office, Southeast Sulawesi Province is still not effective because there are obstacles caused by several factors. The efforts made by the Kendari City Health Office in overcoming these obstacles are the Regional Government specifically for the procurement of goods and services in dealing with the spread of Covid-19 so that it becomes a top priority and the Regional Government pays more attention to the procurement of goods and services in dealing with Covid-19 is carried out in accordance with authority because not all procurement of goods and services required by the Regional Government can be provided by the Regional Government itself. So that they can run the wheels of government and development successfully, safely and smoothly.

Keywords: Effectivity, Goods and Services, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada bagaimana suatu pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menangani penyebaran Covid-19 yang masih

menemukan banyak kendala seperti tenaga medis, masker, dan ada juga untuk mendapatkan alat kesehatan berupa Alat Pelindung Diri (APD) karena cukup banyak dibutuhkan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori efektivitas pengadaan barang dan jasa dari Sondang P. Siagian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (3 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu akses transportasi yang masih sulit dan juga dikarenakan adanya *lockdown*. Kemudian keterbatasan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam pengadaan barang dan jasa. **Kesimpulan:** Efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum efektif karena ada kendala yang disebabkan beberapa faktor. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam mengatasi hambatan tersebut adalah Pemerintah Daerah khusus untuk pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 agar menjadi prioritas utama dan Pemerintah Daerah lebih memperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa dalam menangani Covid-19 ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya karena tidak semua pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan sukses, aman, dan lancar.

Kata Kunci: Efektivitas, Barang dan Jasa, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Kemudian pada Pasal 5 ayat (4) menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, keberpihakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, serta penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan mengatur kewajiban bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar mengalokasikan minimal 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa. Dari aturan baru tersebut, pemerintah juga menaikkan pembatasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yaitu Rp2,5 miliar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, dan Kemudahan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan batasan hasil penjualan tahunan maksimal Rp15 miliar.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya menurut identifikasi kebutuhan, hingga menggunakan serah terima output pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan dalam mempersiapkan jenis barang dan jasa yang akan direncanakan

melalui perincian ataupun kerangka acuan kerja, sebagaimana pengadaan akan dilakukan. Oleh sebab itu, pengadaan selain mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan juga memutuskan cara pengiriman dokumen-dokumen pemilihan untuk penyedia, bagaimana penyedia perlu merespon dan menyerahkan penawaran, dengan standar catatan yang akan dipakai guna menyeleksi penyedia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu ketika menindaklanjuti Intruksi Presiden di atas, dibutuhkan penjelasan yang sederhana agar melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari penanganan penyebaran Covid-19, serta bisa memberikan himbauan terhadap masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar masyarakat selalu memiliki keadaan yang sehat. Keadaan darurat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Covid-19 adalah bencana non alam sehingga pemerintah berhak memberikan bantuan dalam menangani penyebaran Covid-19. Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 mencatatkan kasus perdana tercatat dua kasus corona di Sulawesi Tenggara dan hingga saat ini kasus corona semakin meningkat dan untuk menangani penyebaran Covid-19 masih banyak kendala yaitu tenaga medis, masker, dan ada juga untuk mendapatkan alat kesehatan berupa Alat Pelindung Diri (APD) karena cukup banyak dibutuhkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Deby Triasti berjudul Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, menemukan bahwasannya strategi Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat Upaya terbaik mencapai tujuan pengadaan, dengan optimalkan mitigasi risiko dengan memperhatikan aspek regulasi, justifikasi, dan data yang mendukung/dokumentasi berlandaskan prinsip dan etika pengadaan. Pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat seperti sekarang bisa dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan tahapannya mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembayaran.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Adriansyah yang berjudul Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, penelitian ini menjelaskan bahwasannya implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan sumber daya yang belum sepenuhnya memadai, baik segi kualitas maupun kuantitas. Dimana masih ada beberapa PA/KPA dan PPK yang belum memiliki sertifikasi dalam hal perencanaan mengenai identifikasi kebutuhan yang belum dilaksanakan secara maksimal. Pejabat pengadaan tidak hanya berfokus pada pengadaan barang dan jasa, tetapi juga pada tugas pokok dan tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara. Tugas pengadaan adalah tugas tambahan, yang bisa saja pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan.

Penelitian berikutnya yaitu dari Deby Ariesta yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui *E-Catalogue* Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, yang berkesimpulan bahwasanya untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang dan jasa *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017–2019 telah berjalan efektif namun belum optimal dalam penerapannya. Hasil dari penelitian ini pada pengambilan data sekunder dari Pengadaan Barang dan Jasa *E-Catalogue* Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Himawan Sasongko yang berjudul Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Keuangan Rumah Sakit Di RSUP Dr. Kariadi Semarang, penelitian ini menjelaskan bahwasannya ada perbedaan cara PBJ yang ditetapkan dimasa Covid-19 bila dibandingkan awal masa pandemi. Aktualisasi PBJ dimasa pandemi telah dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Randy Kristovandy Tanesia yang berjudul Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik, penelitian ini menjelaskan bahwasanya bila ditinjau dari aspek biaya, waktu dan kepuasan tidak ada hubungannya antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional maupun elektronik, dan adanya perbedaan antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan elektronik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada lokasi penelitian yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dimana di dalam penelitian ini menemukan beberapa temuan permasalahan yang berbeda dari penelitian dari Deby Triasti, Adriansyah, Deby Ariesta, Himawan Sasongko, dan Randy Kristovandy Tanesia. Selain itu, pelaksanaan dari Pengadaan Barang dan Jasa merupakan pelaksanaan program oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dimana prinsipnya Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu kegiatan dalam mempersiapkan jenis barang dan jasa yang akan direncanakan melalui perincian ataupun kerangka acuan kerja, sebagaimana pengadaan akan dilakukan. Oleh sebab itu, pengadaan selain mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan juga memutuskan cara pengiriman dokumen-dokumen pemilihan untuk penyedia, bagaimana penyedia perlu merespon dan menyerahkan penawaran, dengan standar catatan yang akan dipakai guna menyeleksi penyedia.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Program Pengadaan Barang dan Jasa ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kendari, Kepala Sub Bagian Program, Informasi, Pelaporan, dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Kendari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan teori dari Sondang P. Siagian. Teori tersebut memiliki 6 dimensi efektivitas yaitu Kejelasan Tujuan, Perencanaan yang Matang, Penyusunan Program yang Tepat, Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja, Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien, dan Sistem Pengawasan dan Pengendalian. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan yang hendak ditentukan yakni kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yaitu agar terlaksananya pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19, yang mana dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri menyadari dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Kota Kendari sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara umum sudah berjalan efektif. Selain itu, dalam hal pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi penanganan penyebaran Covid-19 di Kota Kendari sudah berjalan dengan efektif secara umum. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat kesimpulan kejelasan tujuan dalam pengadaan barang dan jasa dalam menangani Covid-19 di Kota Kendari sudah berjalan dengan efektif secara umum, namun dalam hal pengadaan barang dan jasa belum berjalan dengan efektif.

3.2. Perencanaan yang Matang

Pada dimensi ini Pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 maka akan dibuat suatu perencanaan bagaimana dalam pengadaan barang dan jasa dapat efektif. Untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19, hal ini di Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam pengadaan barang dan jasa masih terdapat kendala yaitu mengalami keterbatasan sarana transportasi di Kota Kendari untuk pengadaan barang dan jasa dan adapun juga anggaran yang terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 maka Dinas Kesehatan dari bagian perencanaan dan pelaporan memberikan masukan untuk anggaran pengadaan barang dan jasa Covid-19. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat kesimpulan bahwa dalam hal perencanaan pengadaan barang dan jasa

dalam menangani penyebaran Covid-19 masih kurangnya anggaran dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa.

3.3. Penyusunan Program yang Tepat

Pada indikator ini, merencanakan dalam jangka waktu kedepan untuk program menangani penyebaran Covid-19 apa saja yang menjadi program yang akan dibuat kedepannya. Akan ada dibuat program yaitu dengan bagaimana pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif dengan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan langkah-langkah untuk menangani penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 agar terlaksananya suatu program. Selain itu, Program yang dibuat pada tahun 2020 sudah berjalan dengan efektif dan *refocussing* anggaran yang dibuat untuk pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 pada tahun 2021 sampai sekarang tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat kesimpulan bahwa dalam merencanakan program pengadaan barang dan jasa akan berjalan dengan efektif dalam menangani penyebaran Covid-19.

3.4. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Pada dimensi ini, salah satu efektivitas adalah kemampuan kerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia mungkin disediakan dalam sarana dan prasarana dalam menangani penyebaran Covid-19. Pada saat pandemic Covid-19 ini Dinas Kesehatan Kota Kendari memang dalam hal sarana dan prasarana masih terbatas dikarenakan Kota Kendari terbatasnya akses transportasi masuk ke Kota Kendari dikarenakan *lockdown* dan kualitas jalan yang buruk. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa dalam sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala.

3.5. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Pada dimensi ini, bagaimanapun baiknya suatu program pengadaan barang dan jasa apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka tidak akan mencapai sasarannya. Dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kota Kendari sudah berjalan sesuai dengan aturan akan tetapi dalam pengadaan barang dan jasa masih banyak kendala di mana Dinas Kesehatan selalu memberikan arahan kepada para pegawai agar bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam perencanaan barang dan jasa belum efektif dikarenakan masih banyak kendala pada pengadaan APD, masker dan lain-lain pada Dinas Kesehatan Kota Kendari.

3.6. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pada dimensi ini, efektivitas organisasi menuntut terdapatnya bentuk pengawasan dan pengendalian. Terdapat pengawasan kepada Dinas Kesehatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam menangani Covid-19 dikarenakan sangat rawan dalam anggaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pengawasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sudah terdapat pengawasan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan dalam mempersiapkan jenis barang dan jasa yang akan direncanakan melalui perincian ataupun kerangka acuan kerja, sebagaimana pengadaan akan dilakukan. Oleh sebab itu, pengadaan selain mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan juga memutuskan cara pengiriman dokumen-dokumen pemilihan untuk penyedia, bagaimana penyedia perlu merespon dan menyerahkan penawaran, dengan standar catatan yang akan dipakai guna menyeleksi penyedia.

Pengadaan barang dan jasa ini berbeda dari penelitian Deby Triasti (Deby Triasti, 2021), dimana pengadaan barang dan jasa ini lebih membahas tentang pengadaan barangnya serta anggaran dan sarana prasarana dalam pengadaannya.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa ini berjalan cukup efektif seperti penelitian Adriansyah (Adriansyah, 2021) dimana penelitian ini dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengadaan barang dan jasa ini tergolong pengadaan darurat sehingga sulit untuk menjalankan dengan penguasaan barang dan jasa melalui sistem *E-Catalogue* didalamnya, oleh karena itu berbeda dengan penelitian dari Deby Ariesta (Deby Ariesta, 2020).

Pengadaan barang dan jasa ini belum berjalan cukup efektif dalam hal penganggaran seperti penelitian Himawan Sasongko (Himawan Sasongko, 2020), karena pada penelitian barang dan jasa ini masih terhambat dalam anggaran yang terbatas.

Efektivitas pengadaan barang dan jasa ini juga belum berjalan efektif dalam hal pengadaan barang dan jasa seperti temuan Randy Kristovandy Tanesia (Randy Kristovandy Tanesia, 2018), namun secara umum program kegiatan pada penelitian ini sudah berjalan efektif.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa ini yaitu akses transportasi yang masih sulit dan juga dikarenakan adanya *lockdown*. Kemudian keterbatasan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masih menemukan banyak kendala lain seperti tenaga medis, masker, dan ada juga untuk mendapatkan alat kesehatan berupa Alat Pelindung Diri (APD) karena cukup banyak dibutuhkan.

IV. KESIMPULAN

1. Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas dari pengadaan barang dan jasa ini belum berjalan efektif faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara adalah akses jalan transportasi yang cukup sulit untuk diakses tiap-tiap daerah. Minimnya anggaran untuk mengelola dan mengadakan barang dan jasa. Guna mengatasi hambatan tersebut Dinas Kesehatan Kota Kendari melakukan upaya yaitu Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal antar Pemerintah Daerah, sehingga pengadaan barang dan jasa harus diatur dengan sebaik mungkin, bukan saja agar pengadaannya dapat berjalan dengan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, namun juga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Melakukan *refocusing* anggaran terkait pengadaan barang dan jasa dalam

menangani penyebaran Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak semua barang dan jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Sondang P. Siagian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Pengadaan Barang dan Jasa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2011. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawas*. Bandung: Refika Aditama.
- Masrusi, 2014. *Analisis Efektivitas Program Nasional Program pemberdayaan*. Bandung: akademika Permata.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Siahaya. 2012. *Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Sutedi Andrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.
- Neuman. 2006. *Sosial Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach*. United State of America: Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia
Himawan Sasongko, 2020. *“Pengaruh Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Keuangan Rumah Sakit Di RSUP Dr. Kariadi Semarang”*. Universitas Diponegoro. Semarang Jawa Tengah

Deby Triasti, 2021. *“Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19”*. Universitas Narotama (UN). Surabaya Jawa Timur

Adriansyah, 2021. *“Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung”*. Universitas Padjajaran. Bandung Jawa Barat

Randy Kristovandy Tanesia, 2018. *“Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik”*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta

Deby Ariesta, 2020. *“Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta”*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

